



## **BUPATI CIAMIS**

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 22 TAHUN 2011  
LAMPIRAN : 1 (satu)

### TENTANG

### JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN CIAMIS

#### BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak mampu diluar kuota masyarakat penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Ciamis, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa guna tertib dan lancarnya pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman mengenai kriteria/indikator masyarakat tidak mampu, jenis pelayanan kesehatan serta besaran biaya yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Ciamis dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis serta Rumah Sakit Rujukan.

## BAB II KRITERIA PENERIMA JAMKESDA

### Pasal 2

- (1) Jaminan Kesehatan Daerah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat tidak mampu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per kapita;
  - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  - c. Konsumsi daging/ayam per minggu tidak pernah atau satu kali dalam seminggu;
  - d. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun tidak pernah membeli/satu stel
  - e. Frekuensi makan dalam sehari satu kali/dua kali makan setiap anggota rumah tangga;
  - f. Tidak mampu membayar biaya pengobatan ke Puskesmas/ Poliklinik;
  - g. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari 600.000,- per bulan;
  - h. Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak yaitu tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai lebih dari Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas perhiasan, ternak, kapal/perahu motor, atau barang modal lainnya;
- (3) Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat diikutsertakan sebagai peserta Jamkesda.

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 3

Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meliputi pelayanan kesehatan dasar.
2. Pelayanan di Rumah Sakit meliputi :
  - a. Pelayanan kegawatdaruratan medik
  - b. Pemulasaraan jenazah
  - c. Pelayanan Ambulance untuk pasien rujukan
  - d. Pelayanan Ambulance untuk pasien meninggal
  - e. Rawat Inap Kelas III
  - f. Obat Generik
3. Uraian lebih lanjut jenis pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Dikecualikan dari angka 1 dan 2 yaitu bagi korban bencana alam dan korban huru-hara.

## BAB IV BESARAN BIAYA JAMKESDA

### Pasal 4

- (1) Biaya jaminan pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dijamin oleh Pemerintah Daerah setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi korban bencana alam dan korban huru-hara yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PERSYARATAN ADMINISTRASI

### Pasal 5

Biaya pelayanan jamkesda dapat diberikan apabila pasien dalam waktu 1 x 24 jam dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan kartu Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat setempat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
2. Foto copy kartu identitas yang terdiri dari KTP dan/atau Kartu Keluarga, KTP orang tua dan Kartu Keluarga bagi pasien anak.
3. Surat Rujukan dari Puskesmas.
4. Foto copy Surat Nikah untuk kasus kebidanan dan bayi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI CIAMIS,

TTD

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 April 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

TTD

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR

DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT (KASUS EMERGENSI) BAGI PASIEN JAMKESDA  
DI KABUPATEN CIAMIS

1. UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL (UPF) THT

Kasus Emergensi THT :

- a. Epistaxis
- b. Corpus alianeum pada :
  - 1) Oesophagus
  - 2) Tracheo bronchus
  - 3) Cavum nasi
- c. Obstruksi saluran nafas atas penyebab ;
  - 1) Tumor :
    - a) Oropharing
    - b) Laring
  - 2) Infeksi :
    - a) Abses Submentalis
    - b) Abses Retrofaring
    - c) Abses Pharafaringitis
    - d) Abses Submandibula
  - 3) Trauma Tetanus
  - 4) Corpus Alianeum

2. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) MATA

Kasus Emergensi Mata :

- a. Trauma Oculi
- b. Glaucoma Akut
- c. Uveitis Akut
- d. Konjungtivitis purulenta GO
- e. Ablatio Retinae
- f. Oklusio Arteria / Vena Retina sentral

3. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) SYARAF

Kasus Emergensi Syaraf :

- a. Stroke Iskemik
- b. Perdarahan Intracerebral
- c. Perdarahan subarachnoid
- d. Thrombosis vena serebral

- e. Status Epilepticus
- f. Trauma Capitis Grade II – III
- g. Trauma medulla spinalis
- h. Ensepalopati (hipertensi / metabolic)
- i. Koma dan mati otak
- j. Meningitis (bakteri / serosa /TBC SSP)
- k. Ensepalitis
- l. Tetanus
- m. Abses otak
- n. Malaria cerebral
- o. Guillain barre syndrome
- p. Tumor otak
- q. Multiple sclerosis
- r. Myasthenis gravis
- s. Periodic paralysis
- t. HIV di SSP

4. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Kebidanan & Kandungan  
Kasus Emergensi Kebidanan & Kandungan:

- a. Abortus dengan perdarahan banyak
- b. KET
- c. Mola hidatidosa yang ekspulsi
- d. Plasenta previa dengan perdarahan banyak
- e. Solusi plasenta
- f. Rupture uteri
- g. Atonia uteri
- h. Retensi plasenta
- i. Rupture perineum der 3&4
- j. Partus lama
- k. Pre eklampsia berat dan eklampsia
- l. Ketuban pecah dini
- m. Hamil dengan demam tinggi
- n. Kistoma ovarii yang torsi dan/atau rupture
- o. Hamil dengan dekompensasi kardio derajat III & IV
- p. Persalinan dengan kelainan letak sungsang atau lintang
- q. Tali pusat menubung

5. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Gigi dan Mulut  
Kasus Emergensi Gigi dan Mulut:

- a. Perdarahan post ekstraksi gigi disertai dry socket
- b. Perdarahan Gingiva (gingivitis akut)
- c. Pulpitis akut

- d. Trauma dental (CC. KLL / jatuh / benturan)
- e. Abses submandibula disertai trismus 1 jari
- f. Abses dental yang mengalami perluasan keekstra oral
- g. Flegmon

#### 6. Pasien Anak

Kasus Emergensi Pasien Anak:

- a. Gagal nafas
- b. Keracunan
- c. Syok Hipopolemik
- d. Akut abdomen
- e. Gagal jantung
- f. Aritmia
- g. Status asmatikus
- h. Perdarahan intracranial
- i. Tekanan Tinggi Intra karnial (TTIK)
- j. Keto asidosis
- k. Kejang, keracunan
- l. Penurunan kesadaran
- m. Abdominal colic
- n. Luka bakar

#### 7. Tindakan Bedah

Kasus Emergensi Tindakan Bedah :

- a. Illeus obstruktif totalis
- b. Peritonitis difus
- c. Hernia incarserata
- d. Trauma tumpul thorax
- e. Trauma tumpul abdoemen
- f. Appendicitis akut
- g. Omphalocele / gastroschisis

#### 8. Penyakit Dalam

Kasus Emergensi Penyakit Dalam:

- a. Syok kardiogenik
- b. Infark miokard akut
- c. Supraventrikel takikardi
- d. Atrial fibrilasi respon cepat
- e. Dekompensasi jantung akut
- f. Odem pulmonal grade III dan IV
- g. Pneumonia berat
- h. Efusi pleura masif

- i. Status asmatikus
- j. Emboli paru
- k. Ketoasidosis diabet
- l. Hiperosmolar non ketotik
- m. Krisis tiroid
- n. Hipertensi emergensi
- o. Hipertensi urgensi
- p. Akut kidney injury
- q. Kronik kidney disease dg penyulit
- r. Syok hipovolemik
- s. Syok septic
- t. Diare akut dengan dehidrasi berat
- u. Pancreatitis
- v. Ascites massif
- w. Hematemesis melena massif
- x. Koma hepatikum
- y. Koma hypoglikemia

9. Pelayanan tambahan emergensi meliputi pelayanan ambulance untuk pasien yang dirujuk.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 22